



**DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO**  
**NOMOR : 044/UN47.C/KM/2017**

*tentang*

**PENETAPAN KOMISI PEMBIMBING TESIS MAHASISWA PROGRAM MAGISTER  
PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH ANGGARAN 2014-2015  
PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO**

**Menimbang** : a. bahwa dalam kegiatan akademik Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo mensyaratkan disusunnya tesis sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi;  
b. bahwa untuk membimbing penulisan tesis tersebut perlu diangkat Komisi Pembimbing yang mempunyai wewenang dan kemampuan akademik;  
c. berdasarkan butir a dan b di atas, maka perlu diterbitkan Surat Keputusan Direktur Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
2. Undang-undang No. 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen.  
3. Undang – undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi  
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi.  
5. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Tinggi  
6. Keputusan Presiden RI Nomor 54 tahun 2004 tentang Pengalihan Status IKIP Negeri Gorontalo menjadi Universitas Negeri Gorontalo.  
7. Keputusan Mendikbud RI Nomor 193/MPK/A4/2014 tanggal 10 September 2014 Pengangkatan Prof. Dr.H. Syamsu Qamar Badu, M.Pd sebagai Rektor Universitas Negeri Gorontalo masa jabatan 2014 – 2018;  
8. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja (OTK) Universitas Negeri Gorontalo;  
9. Keputusan Rektor Universitas Negeri Gorontalo Nomor 59/UN47/KP/2016 tanggal 7 Januari 2016 tentang Pengangkatan Direktur Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo.  
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 131/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Negeri Gorontalo pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU)  
11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 193/MPK.A4/KP/2014 tentang Pengangkatan Prof. Dr. H. Syamsu Qamar Badu, M.Pd sebagai Rektor Universitas Negeri Gorontalo Periode Tahun 2014-2018



12. Ijin Dirjen Dikti, Nomor : 106/E/O/201419 Mei 2014 tentang izin Penyelenggaraan Program Magister Pendidikan Luar Sekolah Universitas Negeri Gorontalo;
13. Keputusan Rektor Universitas Negeri Gorontalo Nomor 372/H47.A2/DT/2009 tanggal 1 Mei 2009 tentang Pemberian Kuasa kepada Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana Untuk Atas Nama Rektor Menandatangani Surat Keputusan yang Berkaitan dengan Kegiatan Akademik di lingkungan Fakultas dan Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo;
14. Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Gorontalo Nomor 59/UN47/KP/2016 tanggal 7 Januari 2016 tentang Pengangkatan Prof. Dr. H. Sarson W. Dj. Pomalato, M.Pd sebagai Direktur Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo.

**Memperhatikan** : 1. Daftar usulan Nama Dosen Pembimbing Tesis Mahasiswa Program Magister Pendidikan Luar Sekolah yang dilengkapi dengan Judul Tesis.

#### Memutuskan

- Menetapkan Pertama** : Mengangkat mereka yang nama-namanya sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat keputusan ini sebagai Komisi Pembimbing Tesis Program Magister Pendidikan Luar Sekolah Angkatan 2014-2015 Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo.
- Kedua** : Tugas pembimbing, yakni mengarahkan, memeriksa konsep, mendiskusikannya dengan peneliti/penulis, serta mempertimbangkan diterima/ditelaah isi tesis..
- Ketiga** : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada anggaran yang tersedia untuk itu.
- Keempat** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab dengan catatan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Gorontalo  
tanggal : 13 Januari 2017

Direktur,

**Prof. Dr. H. Sarson W.DJ. Pomalato, M.Pd**  
NIP. 196008081986021003

*Tembusan Yth :*

1. Para Wakil Direktur Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo
2. Ketua Program Magister Pendidikan Luar Sekolah Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo.
3. Bendahara Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo.
4. Arsip



Lampiran : Surat Keputusan Direktur Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo  
Nomor : 044/UN47.C/KM/2017  
Tanggal : 13 Januari 2017  
Tentang : Penetapan Komisi Pembimbing Tesis Mahasiswa Program Magister Pendidikan Luar Sekolah Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo Angkatan 2014-2015

NO	NAMA	JUDUL TESIS	PEMBIMBING
1	Maryam JB. Husain	Model Pembelajaran Keaksaraan Fungsional Berbasis Andragogi di PKBM Pengayoman Lapas Gorontalo	1. Dr. Abd. Hamid Isa, M.Pd 2. Dr. Misran Rahman, M.Pd
2	Nerlin A. Supu	Pengaruh Penerapan Pembelajaran Andragogi Motivasi Terhadap hasil belajar pada Program Paket C di SKB Atingola Kab. Gorut	1. Prof. Dr. Hj. Ruslin W. Badu, M.Pd 2. Dr. Ummysalam A. T.A. Duludu, M.Pd
3	Hatim Umara	Pengembangan Model Pembelajaran Kecakapan hidup berbasis andragogi untuk meningkatkan hasil Usaha Pemuda Putus Sekolah dalam pembuatan gula aren di Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara	1. Dr. Rusdin Djibu, M.Pd 2. Dr. Mohamad Zubaidi, S.Pd, M.Pd
4	Nining Herawati	Manajemen Paud Di Kecamatan Sumalata Timur	1. Prof. Dr. Hj. Ruslin W. Badu, M.Pd 2. Dr. Rusdin Djibu, M.Pd

Direktur,  
  
Prof. Dr. H. Sarson W.DJ. Pomalato, M.Pd  
NIP. 196008081986021003

